

No. : KSEI-6485/DIR/0926

7 September 2026

Lampiran : -

Klasifikasi Surat : Umum

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

di tempat

Perihal : Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Seri B, Bunga OBLIGASI dan Bagi Hasil SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI B-C (WIKA02BCN1, WIKA02CCN1, SMWIK02BCN1, SMWIK02CCN1) Ke-20

Dengan hormat,

Sehubungan dengan belum efektifnya dana Pokok Seri B, Bunga OBLIGASI dan Bagi Hasil SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA TAHAP I TAHUN 2021 SERI B-C Ke-20 dari Penerbit Efek di rekening KSEI sesuai waktu yang telah ditentukan dan surat dari PT Wijaya Karya Tbk ("Perseroan") tanggal 31 Juli 2026 dengan nomor SE.01.00/A.CORSEC.00240/2026 perihal Informasi Terkait Pembayaran Pokok Bunga Obligasi dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan") yang menginformasikan bahwa terdapat keterbatasan *unrestricted cash* untuk memenuhi pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga Obligasi dan pendapatan bagi hasil Sukuk Mudharabah, bersama ini kami sampaikan bahwa pembayaran pokok, bunga dan bagi hasil kepada pemegang Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk melalui Pemegang Rekening yang seharusnya dilaksanakan pada tanggal **8 September 2026 ditunda**.

Apabila terdapat informasi lebih lanjut berkenaan dengan pembayaran tersebut, akan kami sampaikan dalam kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian
dan Pengawasan

Yulia Purnama Sari

Kepala Divisi Jasa Kustodian

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Laport WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaportWBSKSEI.

Tembusan:

1. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, dan Lembaga Penunjang OJK;
2. Direktur Pengelolaan Investasi, OJK;
3. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
4. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;
5. Direksi PT Bank Mega Tbk sebagai Wali Amanat;
6. Direksi PT KSEI.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui saluran Whistleblowing System KSEI – Lapo WBS KSEI pada tautan bit.ly/LaporWBSKSEI.
